



P U T U S A N

Nomor : 98/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MEGI MAULANA MALIK BIN DADANG Mulyana;**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /29 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal Dusun Sukamulya Rt. 015 Rw. 004 Desa Paseh Kidul Kec. Paseh Kab. Sumedang:
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Nama lengkap : **SYAHRONY GUCI Als RENO Bin RAHMAT;**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal Dsn. Rahayu Rt. 004 Rw. 002 Desa Trunamanggala Kec. Cimalaka Kab. Sumedang:
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

1. Nama lengkap : **NIZAR YULISTIAN Bin AYI SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal Dusun Mandalaherang Rt. 001 Rw. 002 Desa Mandalaherang Kec. Cimalka Kab. Sumedang (sesuai Kartu keluarga) dan Dusun Pakemitan Rt.

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

002 Rw.005 Desa Cimalaka Kec. Cimalaka Kab.

Sumedang:

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum bekerja

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIDWAN ALS GALING BIN ALM
DEDI SUTISNA ;
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /11 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal Dsn. Puhun Rt. 010 Rw. 003 Ds. Kramatmulya Kec.
Kramatmulya Kab. Kuningan (sesuai KTP) dan dsn.
Sukakarya Rt. 001 Rw. 004 Ds. Cibeureum Kulon
Kec. Cimalaka Kab. Sumedang:

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

1. Nama lengkap : FEBRIANSYAH ZULIFIKAR MUMAD BIN
NANDANG SUHERLAN;
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /21 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal Dusun Batusaeur Wetan Rt. 002 Rw.003 Ds.
Cibeureum Kulon Kec. Cimalaka Kab. Sumedang:

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

1. Nama lengkap : ROMI KURNIAWAN BJIN ASEP KUSNADI;
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /25 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal Dsn. Panteneun Rt. 002 Rw. 007 Ds. Licin Kec.
Cimalaka Kab. Sumedang:

7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : ASN
1. Nama lengkap : **BAYU SYAHBANI BIN ALM DEDEDEN RUSLAN**
ABDUL FATAH ;
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /18 oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cipanteneun rt 02 Rw 07 Dusun licin Kec
Cimalaka kab Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

1. Nama lengkap : **YUDA RUDIANA BIN KOMARUDI;**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /1 Juni1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukamanah Rt. 001 Rw. 005 Ds. Sukamaju
Kec. Rancakalong Kab. Sumedang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum Bekerja

1. Nama lengkap : **ANDIKA FITRAH RACHMAN BIN ATEP;**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /19 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pasir Rt. 003 Rw. 006 Ds. Cibeureum Wetan
Kec. Cimalaka Kab. Sumedang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 98/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MEGI MAULANA MALIK Bin DADANG MULYANA, terdakwa SYAHRONY GUCI Als RENO Bin RAHMAT, terdakwa NIZAR YULISTIAN Bin AYI SULAIMAN, terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING Bin (Alm) DEDI SUTISNA, terdakwa FEBRIANSAH ZULIFIKAR MUMAD Bin NANDANG SUHERLAN, terdakwa ROMI KURNIAWAN Bin ASEP KUSNADI, terdakwa BAYU SYAHBANI Bin (Alm) DEDEDEN RUSLAN ABDUL FATAH, terdakwa YUDA RUDIANA Bin KOMARUDIN dan terdakwa ANDIKA FITRAH RACHMAN Bin ATEP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“yang melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEGI MAULANA MALIK Bin DADANG MULYANA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dan terdakwa SYAHRONY GUCI Als RENO Bin RAHMAT, terdakwa NIZAR YULISTIAN Bin AYI SULAIMAN, terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING Bin (Alm) DEDI SUTISNA, terdakwa FEBRIANSAH ZULIFIKAR MUMAD Bin NANDANG SUHERLAN, terdakwa ROMI KURNIAWAN Bin ASEP KUSNADI, terdakwa BAYU SYAHBANI Bin (Alm) DEDEDEN RUSLAN ABDUL FATAH, terdakwa YUDA RUDIANA Bin KOMARUDIN dan terdakwa ANDIKA FITRAH RACHMAN Bin ATEP dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dibungkus kondom warna coklat tua.
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Warna Gold.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MEGI MAULANA MALIK bin DADANG MULYANA

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dibungkus kondom warna abu.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SYAHRONI GUCI alias GUCI.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam merah Nopol Z-3227-CO, Noka MHIJFX112HK305447, Nosin JFX1E1303621

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FEBRIANSAH ZULIFIKAR MUMAD Bin NANDANG SUHERLAN

- 1 (satu) buah celana panjang jeans/levis warna abu Merk Cardinal.
- 1 (satu) buah topi warna hitam ada tulisan DRK689 COMPANY.
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream merk L&G.
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan panjang warna motif hitam dan merah kotak – kotak.
- 1 (satu) potong switer tangan panjang warna hitam Merk Amasone.
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam Merk Valea.
- 1 (satu) buah topi warna biru.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans/levis warna biru Merk Skinny.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tua Merk Kasalama.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam dibagian belakangnya ada tulisan Joker.
- 1 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans Merk Crocodile warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam Merk Shortsleeve.
- 1 (satu) potong jaket switer tangan panjang warna coklat tua Merk Urbanation.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda Merk Treesecond.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam Merk MR. PUMPKIN DENIM.
- 1 (satu) potong jaket parasit tangan panjang warna hitam motif biru dan putih dibagian belakangnya ada tulisan C2S

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna kuning Merk AR.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans/levis warna hitam Merk Uniqlo.
- 1 (satu) potong jaket parasit tangan panjang warna kuning polet hitam Merk Scrimmers.

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1 MEGI MAULANA MALIK bin DADANG MULYANA Bersama-sama dengan terdakwa 2 SYAHRONY GUCI Als RENO Bin RAHMAT, terdakwa 3 NIZAR YULISTIAN Bin AYI SULAIMAN, terdakwa 4 MUHAMAD RIDWAN Als GALING Bin (Alm) DEDI SUTISNA, terdakwa 5 FEBRIANSAH ZULIFIKAR MUMAD Bin NANDANG SUHERLAN, terdakwa 6 ROMI KURNIAWAN Bin ASEP KUSNADI, terdakwa 7 BAYU SYAHBANI Bin (Alm) DEDEDEN RUSLAN ABDUL FATAH, terdakwa 8 YUDA RUDIANA Bin KOMARUDIN, dan terdakwa 9 ANDIKA FITRAH RACHMAN Bin ATEP, serta saksi MARSAL SEPTIAN KEYSIA WINATA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.10 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah ruko/toko jus yang beralamat di Dusun Sukatani 02/09 Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang**



mengakibatkan luka-luka yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal antara saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dan terdakwa 3 terlibat perseteruan kemudian pada hari jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 22.10 wib para terdakwa berkumpul di ruko toko jus yang beralamat di Dusun Sukatani RT 02 RW 09 Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya terdakwa 5 menjemput saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH untuk dibawa ke tempat dimana para terdakwa berkumpul, setelah saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sampai ditempat tersebut kemudian dipertemukan dengan terdakwa 3 untuk dilakukan penyelesaian permasalahan namun akan tetapi malah terjadi pemukulan terhadap saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH oleh para terdakwa secara bergantian yang diawali oleh terdakwa 1 memukul pipi sebelah kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri, karena saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH tidak sadarkan diri kemudian saksi MARSAL SEPTIAN melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan maksud untuk dimandikan supaya cepat sadar selanjutnya terdakwa 5 dengan dibantu oleh terdakwa 1 membawa saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ke kamar mandi untuk disiram air, setelah disiram air kemudian saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sadar dan dibawa kembali ke tempat dimana para terdakwa berkumpul kemudian saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dipegangi tangannya oleh terdakwa 5 sambil memperingatkan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH bahwa jangan sesekali menggoda pacar dari terdakwa 5 kemudian terdakwa 5 memukul paha saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dan menekan perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan menggunakan kepala tangan kanan diikuti oleh terdakwa 2 memukul perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH selanjutnya terdakwa 3 menampar pipi kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH yang dilanjutkan oleh terdakwa 6 memukul bahu dari saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH serta diikuti oleh terdakwa 8 menendang kaki saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH selanjutnya terdakwa 2 kembali memukul perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH, kemudian terdakwa 4 menampar pipi kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak satu kali dan menendang betis saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak dua kali, kemudian terdakwa 9 membenturkan dahinya ke muka saksi sebanyak tiga kali, dan terdakwa 7 menampar pipi saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak 1 kali. Sedangkan saksi MARSAL SEPTIAN KEYSIA WINATA mengangkat saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH kemudian membantingkannya ke lantai selanjutnya

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak 2 dua kali dan menendang ke betis kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM nomor : 371/027/2022/medrek tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Refa setiadi dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Mata :

Ditemukan memar kemerahan pada sekitar mata dengan ukuran diameter-

Tiga Sentimeter (3 Cm) disertai Nyeri tekan.

Wajah :

Pada pipi kanan ditemukan memar kemerahan dengan ukuran panjang

sekitar lima sentimeter (5 Cm) dan lebar satu koma lima sentimeter (1,5 Cm) Memar kemerahan ukuran panjang sekitar tiga sentimeter (3 Cm) dan Lebar satu sentimeter (1 Cm) sebanyak tiga buah, pada pipi

kiri ditemukan luka lecet geser ukuran sekitar nol koma lima sentimeter (0,5 Cm) dan lebar nol koma dua sentimeter (0,2 Cm),

Pada pipi kanan ditemukan bengkak sewarna dengan kulit disertai dengan nyeri tekan.

Bibir :

Pada bibir atas dan bawah bagian ujung kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang sekitar nol koma lima sentimeter (0,5 Cm) dan lebar sekitar nol koma dua sentimeter (0,2 Cm).

Tangan :

Pada tangan kiri ditemukan lecet geser dengan ukuran sekitar lima sentimeter (5 Cm) dan lebar sekitar dua sentimeter (2 Cm), pada tangan kanan ditemukan luka lecet geser dengan diameter sekitar satu sentimeter (1 Cm).

Punggung :

Ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter (2 Cm) dan lebar nol koma lima sentimeter (0,5 Cm) sebanyak tiga buah, ditemukan lebam kemerahan dengan ukuran panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 Cm) dan lebar satu sentimeter (1 Cm).

Dada :

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



Ditemukan memar kemerahan dengan diameter sekitar lima sentimeter (5 Cm).

Kaki Kanan :

Ditemukan luka lecet geser dengan panjang tiga sentimeter (3 Cm) dan lebar satu sentimeter (1 Cm).

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh satu (21) tahun mengaku korban pengeroyokan, Luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1 MEGI MAULANA MALIK bin DADANG MULYANA Bersama-sama dengan terdakwa 2 SYAHRONY GUCI Als RENO Bin RAHMAT, terdakwa 3 NIZAR YULISTIAN Bin AYI SULAIMAN, terdakwa 4 MUHAMAD RIDWAN Als GALING Bin (Alm) DEDI SUTISNA, terdakwa 5 FEBRIANSAH ZULIFIKAR MUMAD Bin NANDANG SUHERLAN, terdakwa 6 ROMI KURNIAWAN Bin ASEP KUSNADI, terdakwa 7 BAYU SYAHBANI Bin (Alm) DEDEDEN RUSLAN ABDUL FATAH, terdakwa 8 YUDA RUDIANA Bin KOMARUDIN, dan terdakwa 9 ANDIKA FITRAH RACHMAN Bin ATEP serta saksi MARSAL SEPTIAN KEYSIA WINATA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam sebuah ruko/toko jus yang beralamat di Dusun Sukatani 02/09 Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal antara saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dan terdakwa 3 terlibat perseteruan kemudian pada hari Jumat tanggal 8 april 2022 sekira pukul 22.10 wib para terdakwa berkumpul di ruko toko jus yang beralamat di Dusun Sukatani RT 02 RW 09 Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya terdakwa 5 menjemput saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH untuk dibawa ke tempat dimana para terdakwa berkumpul, setelah saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sampai

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



ditempat tersebut kemudian dipertemukan dengan terdakwa 3 untuk dilakukan penyelesaian permasalahan namun akan tetapi malah terjadi pemukulan terhadap saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH oleh para terdakwa secara bergantian yang diawali oleh terdakwa 1 memukul pipi sebelah kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri, karena saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH tidak sadarkan diri kemudian saksi MARSAL SEPTIAN melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan maksud untuk dimandikan supaya cepat sadar selanjutnya terdakwa 5 dengan dibantu oleh terdakwa 1 membawa saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ke kamar mandi untuk disiram air, setelah disiram air kemudian saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sadar dan dibawa kembali ke tempat dimana para terdakwa berkumpul kemudian saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dipegangi tangannya oleh terdakwa 5 sambil memperingatkan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH bahwa jangan sesekali menggoda pacar dari terdakwa 5 kemudian terdakwa V memukul paha saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dan menekan perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan menggunakan kepala tangan kanan diikuti oleh terdakwa 2 memukul perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH selanjutnya terdakwa 3 menampar pipi kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH yang dilanjutkan oleh terdakwa 6 memukul bahu dari saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH serta diikuti oleh terdakwa 8 menendang kaki saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH selanjutnya terdakwa 2 kembali memukul perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH, kemudian terdakwa 4 menampar pipi kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak satu kali dan menendang betis saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak dua kali, kemudian terdakwa 9 membenturkan dahinya ke muka saksi sebanyak tiga kali, dan terdakwa 7 menampar pipi saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak satu kali. Sedangkan saksi MARSAL SEPTIAN KEYSIA WINATA mengangkat saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH kemudian membantingkannya ke lantai selanjutnya memukul saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak dua kali dan menendang ke betis kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan visum et repertum nomor 371/027/2022/medrek tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Refa setiadi dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Mata :

Ditemukan memar kemerahan pada sekitar mata dengan ukuran diameter-

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



Tiga Sentimeter (3 Cm) disertai Nyeri tekan.

Wajah :

Pada pipi kanan ditemukan memar kemerahan dengan ukuran panjang sekitar lima sentimeter (5 Cm) dan lebar satu koma lima sentimeter (1,5 Cm) Memar kemerahan ukuran panjang sekitar tiga sentimeter (3 Cm) dan Lebar satu sentimeter (1 Cm) sebanyak tiga buah, pada pipi kiri ditemukan luka lecet geser ukuran sekitar nol koma lima sentimeter (0,5 Cm) dan lebar nol koma dua sentimeter (0,2 Cm), Pada pipi kanan ditemukan bengkak sewarna dengan kulit disertai dengan nyeri tekan.

Bibir :

Pada bibir atas dan bawah bagian ujung kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang sekitar nol koma lima sentimeter (0,5 Cm) dan lebar sekitar nol koma dua sentimeter (0,2 Cm).

Tangan :

Pada tangan kiri ditemukan lecet geser dengan ukuran sekitar lima sentimeter (5 Cm) dan lebar sekitar dua sentimeter (2 Cm), pada tangan kanan ditemukan luka lecet geser dengan diameter sekitar satu sentimeter (1 Cm).

Punggung :

Ditemukan luka lecet dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter (2 Cm) dan lebar nol koma lima sentimeter (0,5 Cm) sebanyak tiga buah, ditemukan lebam kemerahan dengan ukuran panjang sekitar sepuluh sentimeter (10 Cm) dan lebar satu sentimeter (1 Cm).

Dada :

Ditemukan memar kemerahan dengan diameter sekitar lima sentimeter (5 Cm).

Kaki Kanan :

Ditemukan luka lecet geser dengan panjang tiga sentimeter (3 Cm) dan lebar satu sentimeter (1 Cm).

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh satu (21) tahun mengaku korban pengeroyokan, Luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaannya tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH Bin GUNAWAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib didalam didalam sebuah ruko/toko jus yang beralamat di Dsn. Sukatani Rt 02 Rw 09 Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Terdakwa MEGI bersama – sama dengan Terdakwa SAHRONI GUCI Als RENO, Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING, Terdakwa NIZAR, Terdakwa YUDA, Terdakwa ROMI, Terdakwa ANDIKA Als DAUS, Terdakwa BAYU Als KARDUN, Terdakwa FEBRIANSAH dan Terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (Berkas Terpisah) dan yang pertama kali melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa MEGI

Bahwa saksi menerangkan awalnya Terdakwa FEBRIANSYAH menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam miliknya kemudian Saksi dibawa ke sebuah ruko/toko jus milik Terdakwa RENO yang beralamat di Dsn. Sukatani Rt 02 Rw 09 Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang lalu dipertemukan dengan Terdakwa NIZAR dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tetapi malah terjadi perkecokan sehingga Saksi dikeroyok/dianiaya, Adapun pada waktu itu Terdakwa MEGI melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian muka dan menendang perutnya dengan menggunakan kaki kanan kurang lebih masing – masing sebanyak 4 (empat) kali pukulan, sedangkan Terdakwa SAHRONI GUCI Als RENO dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepalkan yang mengenai bagian belakang kepala dan muka masing – masing sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan yang mengenai bagian pipi sebelah kiri saya sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali tamparan serta menendang kaki kiri dengan menggunakan tendangan kaki kanannya yang mengenai

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



kebagian betis sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali tendangan, Terdakwa NIZAR memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan yang mengenai bagian muka sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pukulan, Terdakwa YUDA dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian perut serta menendangnya dengan menggunakan kaki sebelah kanannya mengenai bagian kaki kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, Terdakwa ROMI dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan yang mengenai bagian perut dan bahu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali pukulan, Terdakwa ANDIKA Als DAUS dengan cara membenturkan dahinya kearah muka sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, Terdakwa BAYU Als KARDUN dengan cara memegang kedua tangan Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang supaya tidak bisa melawan, Terdakwa FEBRIANSYAH dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan yang mengenai bagian paha kanan dan menekan bagian perut saya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (Berkas Terpisah) dengan cara mengangkat saya dengan menggunakan kedua tangannya lalu dilempar/dijatuhkan kelantai sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kenapa Terdakwa MEGI bersama – sama dengan Terdakwa SAHRONI GUCI Als RENO, Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING, Terdakwa NIZAR, Terdakwa YUDA, Terdakwa ROMI, Terdakwa ANDIKA Als DAUS, Terdakwa BAYU Als KARDUN, Terdakwa FEBRIANSYAH dan Terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (Berkas Terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Saksi, namun diduga mereka melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena emosi karna sebelumnya Saksi pernah mengajak berantem Terdakwa NIZAR melalui telepon, serta Saksi dianggap pernah melecehkan saudara sepupu Terdakwa ROMI padahal Saksi sama sekali tidak pernah melecehkan sepunya Terdakwa ROMI.

Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu dikeroyok atau dianiaya sama sekali tidak melakukan perlawanan serta tidak ada orang yang meleraikan pada saat Saksi dikeroyok atau dianiaya tersebut.

Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka memar dibagian mata kanan dan kiri disertai nyeri, mengalami luka memar dan bengkak dibagian pipi kanan dan kiri

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



disertai nyeri, mengalami luka lecet dibagian bibir atas dan bawah, mengalami luka lecet pada tangan kanan dan tangan kiri disertai nyeri, mengalami luka lecet dan lebam dibagian punggung disertai nyeri, mengalami luka memar dibagian dada disertai nyeri, mengalami luka lecet dibagian kaki kanan disertai nyeri serta tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari sebagaimana mestinya.

Bahwa Akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka memar dibagian mata kanan dan kiri disertai nyeri, mengalami luka memar dan bengkak dibagian pipi kanan dan kiri disertai nyeri, mengalami luka lecet dibagian bibir atas dan bawah, mengalami luka lecet pada tangan kanan dan tangan kiri disertai nyeri, mengalami luka lecet dan lebam dibagian punggung disertai nyeri, mengalami luka memar dibagian dada disertai nyeri, mengalami luka lecet dibagian kaki kanan disertai nyeri serta Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AI KUSMIATI Binti ANDA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, melalui telepon dan memberitahukan kalau anak saksi yang bernama Saudara AGUS berada di IGD Rumah Sakit Umum Sumedang akibat telah dikeroyok dan dianiaya.

Bahwa saksi menerangkan melihat saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sedang berbaring diruang IGD dalam keadaan sadar dan saksi melihat muka saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH bengkak, kedua tangan mengalami luka lecet dan kaki sebelah kiri mengalami luka lecet.

Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH kepada saksi mengatakan kalau pada hari Jumat tanggal, 08 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib, sewaktu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sedang bermain dijemput oleh terdakwa FEBRIANSYAH kemudian dibawa kecitimun dan dicitimun dikeroyok oleh sekitar 8 (delapan) orang.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa permasalahannya yang mengakibatkan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dianiaya dan dikeroyok tersebut



Bahwa Saksi menerangkan sampai sekarang saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH masih terasa sakit dan berobat jalan / Kontrol di Rumah Sakit Umum Sumedang.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YANTI Binti MAMAT, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib didalam toko jus dekat pertigaan iting tepatnya di Dsn. Sukatani Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut yaitu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH yang tinggal di Dsn Pakemitan Rt 002 Rw 005 Ds. Cimalaka Kec. Cimalaka Kab. Sumedang

Bahwa saksi menerangkan dari keterangan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH bahwa yang telah melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut yaitu terdakwa MEGI dan teman temannya sebanyak 8 (delapan) orang.

Bahwa saksi menerangkan pada waktu terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut saksi sedang berada di rumah sakit sedang menunggu keluarga sedang sakit saksi mengetahui setelah Pihak rumah sakit menunggu dari pihak korban karena ada obat yang harus di beli setelah saksi mengetahui itu saksi langsung telepon ibunya saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan saksi di suruh mewakili keluarga Korban akhirnya saksi membeli obat yang harus di beli akhirnya saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sama pihak Rumah sakit di tangani luka lecet di lengan dan Lebam di bagian muka

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa MEGI dan teman temannya sebanyak 8 (delapan) orang tersebut melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH tersebut.

Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari saksi. AGUS RAFA ARDIANSYAH pada waktu itu dikeroyok dan atau dianiaya oleh Sdr MEGI dan teman temannya sebanyak 8 (delapan) orang tersebut dengan cara terdakwa. MEGI dan teman temannya sebanyak 8



(delapan) orang memukul saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH menggunakan kepala tangan tendangan dan bantingan

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DODI SEPTIAN NUGRAHA Bin WAWAN SETIAWAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwapada malam setelah dijemput terjadi penganiayaan terhadap saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, saksi menerangkan saat akan dijemput saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH mengatakan akan ke Daerah Citimun, dan saksi menerangkan beranggapan jika saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dianiaya didaerah Citimun Kecamatan Cimalaka

Bahwa saksi menerangkan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, Dijemput Pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 jam 21.30 Wib Malam hari di Lapangan Futsal Darul Quran Dsn. Pakemitan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan saksi menerangkan berada di tempat penjemputan tersebut sekira berjarak 15m (lima belas meter) dimana sebelum dijemput saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, bersama saksi sedang kumpul kumpul

Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penjemputan terhadap saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, berjumlah 1 (satu) orang dan saksi menerangkan penjemput tersebut menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam untuk Nomor Polisinya saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa saksi menerangkan tidak sempat melihat dan tidak kenal dengan orang yang telah menjemput saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, dan juga saksi tidak sempat menanyakan identitas penjemput kepada saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH.,.

Bahwa saksi menerangkan waktu itu nongkrong di Posyandu Rw.05 Bersama saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, sekitar 15 (lima belas) menit , dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, mengatakan bahwa ia sakit hati dengan terdakwa NIJAR karena dikeluarkan dari Grup WA AKUSTIK, kemudian Menurutnya saksi telah mengajak terdakwa NIJAR untuk berkelahi, dan saksi juga sempat mendengar dari percakapan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH,, Jika saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, menanyakan kenapa dia dikeluarkan dari grup AKUSTIK, dan selanjutnya saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, mengajak berkelahi



terhadap orang yang diajak bicaranya tersebut” dan setelah bertelepon beres saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, ada yang menjemput.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MARSAL SEPTIAN KEYSIA WITANA Bin WITANA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menjelaskan terjadinya penganiayaan dan atau pengeroyokan yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib didalam toko jus milik terdakwa RENO yang berada didekat pertigaan iting tepatnya di Dsn. Sukatani Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang .

Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan dan Pengeroyokan tersebut yaitu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH..

Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksimelakukan penganiayaan terhadap saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH tersebut yaitu bersama – sama dengan Terdakwa MEGI, Terdakwa SAHRONI GUCI Als RENO, Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING, Terdakwa NIZAR, Terdakwa YUDA, Terdakwa ROMI, Terdakwa ANDIKA Als DAUS, Terdakwa BAYU Als KARDUN, Terdakwa FEBRIANSYAH dan Terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (Berkas Terpisah) tetapi saksi tidak mengetahui siapakah yang pertama kali melakukan penganiayaan tersebut.

Bahwa saksi menerangkan ikut serta melakukan pemukulan dan menendang Saksi AGUS karena emosi mendengar Saksi AGUS mengajak berkelahi kepada Terdakwa NIZAR serta Saksi AGUS juga mengganggu calon istri orang serta Saksi AGUS suka ngambil barang milik orang lain

Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH tidak melakukan perlawanan sama sekali sewaktu saya menganiayanya bersama – sama dengan Terdakwa MEGI, Terdakwa SAHRONI GUCI Als RENO, Terdakwa NIZAR, Terdakwa YUDA, Terdakwa ROMI, Terdakwa ANDIKA Als DAUS, Terdakwa BAYU Als KARDUN, Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING dan Terdakwa FEBRIANSYAH

Bahwa saksi menjelaskan pada waktu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH di aniaya bersama sama dengan terdakwa ROMI, terdakwa

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



NIZAR, terdakwa YUDA, terdakwa MEGI, terdakwa GALING, dan terdakwa RENO tidak melakukan perlawanan serta tidak ada yang melerainya.

Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu Saksi melihat Saksi AGUS tersebut mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kanan, pantat sebelah kiri memar, bagian dada merah, dan punggung sebelah kanan merah, napasnya juga kaya yang sesak, akibat dikeroyok atau dianiaya oleh Saksi bersama – sama dengan Terdakwa MEGI, Terdakwa SAHRONI GUCI Als RENO, Terdakwa NIZAR, Terdakwa YUDA, Terdakwa ROMI, Terdakwa ANDIKA Als DAUS, Terdakwa BAYU Als KARDUN, Terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING dan Terdakwa FEBRIANSYAH

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MEGI MAULANA MALIK Bin (Alm) DADANG MULYANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal, 08 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib, sewaktu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MARSELIA MARSEL (Berkas Terpisah) terdakwa RENO, terdakwa NIZAR, terdakwa GALING, terdakwa ROMI dan terdakwa YUDA sedang duduk-duduk dilantai atas Ruko sambil menunggu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH yang minta dijemput oleh terdakwa FEBRI dengan menggunakan Sepeda Motor dengan maksud saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH akan menyelesaikan kesalah pahaman dengan terdakwa NIZAR.
- Bahwa kemudian saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan terdakwa FEBRI datang keruko dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH duduk disebelah kanan terdakwa dalam keadaan mabok selanjutnya saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH menceritakan kepada terdakwa kalau saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH telah dikeluarkan dari Grup WA ACOUITIK Sumedang oleh terdakwa NIZAR. Kemudian oleh terdakwa NIZAR dijawab mengapa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dikeluarkan dari Grup karena saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH telah membobol kios jamu di Cimalaka dan juga karena saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH telah menggoda pacarnya Saudara terdakwa YUDA dan terdakwa FEBRI dan juga karena saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH kalau sudah minum minuman keras tidak kontrol selalu ingin memukul temannya.

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



- Bahwa Sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa KARDUN dan terdakwa DAUS datang kelantai dua Ruko habis membeli rokok diluar kemudian ikut duduk bersama teman-teman sambil mendengarkan pembicaraan antara saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan terdakwa NIZAR. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sewaktu memberikan minuman keras kepada terdakwa itu hasil mencuri atau membeli dan dijawab saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH hasil mencuri kemudian oleh terdakwa, saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH terdakwa tempeleng dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH terjatuh dan pingsan/tidak sadarkan diri.
- Bahwa Kemudian oleh Saudara MARSEL pakaian Saudara AGUS dilepas semua dengan maksud untuk dimandikan biar cepat sadarkan diri, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa FEBRI untuk membawa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ke kamar mandi dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH diangkat ke kamar mandi oleh terdakwa FEBRI dan dibantu oleh terdakwa yang kamar mandi tersebut masih berada diruangan lantai dua dengan maksud mukanya dibasuh dengan air biar cepat sadar kembali setelah muka saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sudah dibersihkan dengan air oleh terdakwa FEBRI diangkat lagi ketengah ruangan
- Bahwa kemudian saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sadar. Dan setelah sadar saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sadar kembali dan sedang ditanya lagi oleh teman-teman terdakwa dan karena telepon terdakwa bunyi ada Saudara yang menelpon terdakwa maka terdakwa menerima telepon dilantai bawah dan kurang lebih 5 menit terdakwa selesai menerima telepon dari Saudara terdakwa keruangan lantai atas lagi sesampai diatas terdakwa melihat saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sedang dipegangi tangannya oleh terdakwa FEBRI sambil diperingati agar saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH jangan sekali-kali lagi mengganggu/menggoda pacar terdakwa FEBRI dan terdakwa YUDA, sambil saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditampar pipinya dan perutnya ditekan dengan menggunakan kepala tangan kanan oleh terdakwa FEBRI.
- Bahwa Kemudian oleh terdakwa RENO saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dipukul dibagian perutnya, selanjutnya oleh terdakwa NIZAR pipi kiri saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditampar dan juga oleh terdakwa ROMI saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dipukul dibagian

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



bahunya serta oleh terdakwa YUDA saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditendang dibagian kakinya kemudian terdakwa RENO kembali memukul saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH kebagian perut serta memainkan penis saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan menggunakan botol bekas arak botol. Sekira pukul 23.10 Wib, terdakwa GALING menyuruh saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH untuk memakai bajunya dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH baru memakai celananya saja kemudian oleh terdakwa YUDA saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH di pukul perutnya

- Bahwa dilanjutkan oleh terdakwa ROMI yang memukul perut saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa ROMI dan terdakwa YUDA pamit pulang dan sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa FEBRI juga pulang sedangkan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH tertidur pulas. Sekira pukul 01.00 Wib, saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dibangunkan oleh terdakwa MARSELIA MARSEL (Berkas Terpisah) serta ditanya tentang HP milik saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH mendapatkannya darimana serta membobol kios jamu komplotannya bersama siapa saja tetapi saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH banyak membantah sehingga terdakwa MARSELIA MARSEL (Berkas Terpisah) marah dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH diangkat dengan menggunakan kedua tangan kemudian oleh terdakwa MARSAL dilempar/dijatuhkan kelantai dan selanjutnya oleh terdakwa RENO dipukul dengan menggunakan kedua tangan kearah kepala bagian belakang dan muka saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH
- Bahwa kemudian oleh terdakwa MARSAL saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH tangannya diikat dengan menggunakan tali rafia dengan maksud saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH akan diserahkan kepihak Kepolisian. Karena terdakwa GALING merasa kasihan maka ikatannya dilepas. Kemudian oleh terdakwa MARSELIA MARSEL (Berkas Terpisah) saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH diangkat kembali dengan menggunakan kedua tangan kemudian oleh terdakwa MARSELIA MARSEL (Berkas Terpisah) dilempar/ dijatuhkan kelantai kemudian oleh terdakwa oleh terdakwa RENO dan oleh terdakwa MARSAL semua menampar pipi saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH Kemudian terdakwa MARSELIA MARSEL (Berkas Terpisah) menyuruh saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH agar setengah berdiri dan pasang kuda-kuda dan oleh terdakwa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH langsung ditendang dan mengenai bagian perut sehingga saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH



kesakitan dan tergeletak terbaring dilantai cukup lama sampai saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH bisa duduk kembali.

- Bahwa Kemudian oleh terdakwa NIZAR saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditanya kembali mengenai saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH yang telah mengganggu pacarnya terdakwa FEBRI dan terdakwa YUDA serta akan memperkosa temannya terdakwa NIZAR. Karena saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH mengakui benar telah menggoda maka oleh terdakwa NIZAR ditampar pipinya dan kemudian oleh terdakwa GALING juga ikut menampar pipi saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sehingga saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH merasa kesakitan, kemudian Oleh terdakwa MARSAL diberdirikan kemudian oleh terdakwa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH terdakwa tendang bagian kakinya kemudian oleh terdakwa GALING saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditendang kakinya selanjutnya oleh terdakwa DAUS membenturkan dahinya kearah muka Saudara AGU saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH juga oleh terdakwa KARDUN menampar pipi saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH Sekira pukul 02.00 Wib,

Menimbang, bahwa **Terdakwa II SAHRONI GUCI Akias RENO Bin RAHMAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa MEGI, terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING, terdakwa NIZAR, terdakwa YUDA, terdakwa ROMI, terdakwa ANDIKA Als DAUS, terdakwa BAYU Als KARDUN, terdakwa FEBRIANSYAH dan terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL(berkas terpisah) terhadap saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH didalam sebuah ruko/toko jus milik terdakwa yang beralamat di Dsn. Sukatani Rt 02 Rw 09 Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. SumedangAwal mulanya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 21.00 terdakwa bersama - sama dengan terdakwa MEGI dan terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING berangkat dari kontrakan dengan menggunakan sepeda motor ke sebuah ruko/toko jus milik terdakwa yang beralamat di Dsn. Sukatani Rt 02 Rw 09 Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang
- Bahwa yang kebetulan disitu sudah ada terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah) kemudian datang lagi terdakwa FEBRIANSYAH dan disusul oleh terdakwa ROMI, terdakwa NIZAR dan

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



terdakwa YUDA, terdakwa BAYU Als KARDUN, dan terdakwa ANDIKA Als DAUS lalu mengobrol didalam sebuah ruko/toko jus milik terdakwa yang beralamat di Dsn. Sukatani Rt 02 Rw 09 Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang (dilantai 2), kemudian terdakwa FEBRIANSYAH pergi keluar untuk menjemput saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor miliknya tidak lama kemudian datang kembali bersama saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan dengan terdakwa NIZAR karena sebelumnya saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH mengajak berantem kepada terdakwa NIZAR sehubungan sebelumnya saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dikeluarkan dari Grup WhatsApp ACUSTIK oleh terdakwa NIZAR,

- Bahwa setelah dipertemukan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan terdakwa NIZAR kemudian terjadilah percek-cokan sehingga saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dianiaya oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa MEGI, terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING, terdakwa NIZAR, terdakwa YUDA, terdakwa. ROMI, terdakwa ANDIKA Als DAUS, terdakwa BAYU Als KARDUN, terdakwa. FEBRIANSYAH dan terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL(berkas terpisah) karena emosi
- Bahwa Adapun pada waktu itu terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai bagian Perut, kepala bagian belakang dan muka saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali pukulan, sedangkan terdakwa MEGI yang terdakwa ketahui melakukan penganiayaan terhadap saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian muka dan menendang perutnya dengan menggunakan kaki kanan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als GALING dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan yang mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali tamparan serta menendang kaki kirinya dengan menggunakan tendangan kaki kanan terdakwa yang mengenai bagian betisnya sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali tendangan,
- Bahwa terdakwa NIZAR memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan yang mengenai bagian muka saksi

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



AGUS RAFA ARDIANSYAH, terdakwa YUDA dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian perut serta menendangnya dengan menggunakan kaki sebelah kanannya mengenai bagian kaki kanan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, terdakwa ROMI dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan yang mengenai bagian perut dan bahu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, terdakwa. ANDIKA Als DAUS dengan cara membenturkan dahinya kerah muka saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, terdakwa BAYU Als KARDUN dengan cara memegang kedua tangan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang supaya tidak bisa melawan, terdakwa FEBRIANSYAH dengan cara menampar dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan yang mengenai bagian paha kanan dan menekan bagian perut saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH, dan terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL(berkas terpisah) dengan cara mengangkat saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan menggunakan kedua tangannya lalu dilempar/dijatuhkan kelantai,

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali mereka masing – masing melakukan penganiayaan terhadap saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kanan, pantat sebelah kiri memar, bagian dada merah, dan punggung sebelah kanan merah, napasnya juga kaya yang sesak.

Menimbang, bahwa **Terdakwa III NIZAR YULISTIAN Bin AYI SULAEMAN Bin RAHMAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa BAYU, terdakwa ROMI, terdakwa YUDA, terdakwa MEGI, terdakwa GILANG, terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah) terdakwa DAUS dan terdakwa RENO terhadap saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ditoko jus yang berada dipertigaan iting Dsn. Sukatani Rt. 02 Rw. 09 Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang. Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 21.30 saya bersama - sama dengan terdakwa ROMI dan terdakwa YUDA berangkat dengan menggunakan sepeda



motor ke toko jus yang berada dipertigaan iting Dsn. Sukatani Rt. 02 Rw. 09 Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang

- Bahwa terdakwa RENO dan terdakwa FEBRIANSYAH dan disusul oleh terdakwa GALING, terdakwa DAUS dan terdakwa MEGI dan terdakwa BAYU lalu mengobrol didalam toko jus yang berada dipertigaan iting tepatnya di wilayah Ds. citimun Kec. Cimalaka kab. Sumedang (dilantai 2), kemudian terdakwa menceritakan bahwa terdakwa oleh saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ditantang berkelahi dan diancam akan dibacok melalui telephon dikarenakan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dikeluarkan dari grup WA ACUSTIK Sumedang
- Bahwa kemudian oleh teman-terdakwa tersebut awalnya mau diluruskan oleh teman-teman terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa FEBRIANSYAH menjemput saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor miliknya tidak lama kemudian datang kembali bersama saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH,
- Bahwa lalu terdakwa FEBRIANSYAH dan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH naik kelantai 2 (lantai atas) untuk menyelesaikan permasalahan dengan terdakwa setelah itu terjadilah percekcoan sehingga membuat terdakwa dan teman-teman terdakwa tersulut emosi dan terjadilah penganiayaan atau pengeroyokan tersebut diatas sehingga saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH mengalami luka memar dan bengkak dibagian pipi sebelah kanan, pantat sebelah kiri memar, bagian dada merah, dan punggung sebelah kanan merah, serta saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH tersebut diikat tangannya dengan tali plastik
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukannya tetapi yang membuka ikatan tangan dan memakaikan kembali pakaiannya tersebut terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV MUHAMAD RIDWAN Alias GALING Bin DEDI SUTISNA (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa BAYU, terdakwa ROMI, terdakwa YUDA, terdakwa MEGI, terdakwa GILANG, terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah) terdakwa DAUS dan terdakwa RENO terhadap saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ditoko jus yang berada dipertigaan iting Dsn. Sukatani Rt. 02 Rw. 09 Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang. Awal mulanya pada hari Jumat tanggal

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



08 April 2022 sekira pukul 21.30 saya bersama - sama dengan terdakwa ROMI dan terdakwa YUDA berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke toko jus yang berada dipertigaan iting Dsn. Sukatani Rt. 02 Rw. 09 Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka Kab. Sumedang

- Bahwa terdakwa RENO dan terdakwa FEBRIANSYAH dan disusul oleh terdakwa GALING, terdakwa DAUS dan terdakwa MEGI dan terdakwa BAYU lalu mengobrol didalam toko jus yang berada dipertigaan iting tepatnya di wilayah Ds. citimun Kec. Cimalaka kab. Sumedang (dilantai 2), kemudian terdakwa menceritakan bahwa terdakwa oleh saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ditantang berkelahi dan diancam akan dibacok melalui telephon dikarenakan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dikeluarkan dari grup WA ACUSTIK Sumedang
- Bahwa kemudian oleh teman-terdakwa tersebut awalnya mau diluruskan oleh teman-teman terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa FEBRIANSYAH menjemput saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor miliknya tidak lama kemudian datang kembali bersama saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH,
- Bahwa lalu terdakwa FEBRIANSYAH dan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH naik kelantai 2 (lantai atas) untuk menyelesaikan permasalahan dengan terdakwa setelah itu terjadilah percekcoakan sehingga membuat terdakwa dan teman-teman terdakwa tersulut emosi dan terjadilah penganiayaan atau pengeroyokan tersebut diatas sehingga saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH mengalami luka memar dan bengkak dibagian pipi sebelah kanan, pantat sebelah kiri memar, bagian dada merah, dan punggung sebelah kanan merah, serta saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH tersebut diikat tangannya dengan tali plastik
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukannya tetapi yang membuka ikatan tangan dan memakaikan kembali pakaiannya tersebut terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa **Terdakwa V MUHAMAD RIDWAN Alias GALING Bin FEBRIANSAH ZULPIKAR MUMAD Bin NANDANG SUHERLAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa. NIZAR, terdakwa. ROMI, terdakwa YUDA, terdakwa MEGI, terdakwa GALING, terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah).dan terdakwa RENO terhadap

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



- saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditoko jus yang berada dipertigaan sate iting tepatnya di wilayah Ds. Citimun Kec. Cimalaka kab. Sumedang
- Bahwa Adapun awal mulanya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama temannya main keteman terdakwa ditoko jus yang berada dipertigaan sate iting tepatnya di wilayah Ds. Citimun Kec. Cimalaka kab. Sumedang setelah sampai disitu lalu terdakwa ROMI, terdakwa. NIZAR dan terdakwa YUDA datang juga sekira jam 21.30 Wib tidak lama kemudian terdakwa ROMI teleponan dengan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH kemudian terdakwa disuruh untuk menjemputnya lalu terdakwa pun menjemputnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada waktu itu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sedang dilapang putsal yang berlokasi dibelakang hotel hegarmanah Cimalaka lalu dibawa ketoko jus yang berada dipertigaan sate iting tepatnya di wilayah Ds. Citimun Kec. Cimalaka kab. Sumedang dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam, nopolnya lupa lagi,
 - Bahwa setelahnya terdakwa membawa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ketoko jus yang berada dipertigaan sate iting tepatnya di wilayah Ds. citimun Kec. Cimalaka kab. Sumedang lalu terdakwa langsung mempertemukannya yang kebetulan disitu ada terdakwa. NIZAR, terdakwa. ROMI, terdakwa YUDA, terdakwa MEGI, terdakwa GALING, terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah). dan terdakwa RENO yang posisinya berada dilantai 2 (lantai atas) setelah itu terdakwa meninggalkannya turun kelantai bawah, ketika terdakwa masih dilantai bawah (lantai 1) terdakwa mendengar ada nada suara yang sedang marah, lalu terdakwa naik ke lantai 2 (lantai atas) setelah itu terdakwa melihat terdakwa MEGI sedang menasehati saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan menamparnya kebagian muka sebelah kiri kurang lebih sebanyak 2 kali tamparan, dan terdakwa melihat terdakwa. NIZAR, terdakwa. ROMI, terdakwa YUDA, terdakwa GALING, terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah). dan terdakwa RENO melihat memukul saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH Cuma terdakwa tidak mengetahui berapa kali serta mengenai kebagian apa saja karna posisinya terdakwa dibelakang,
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama - sama dengan terdakwa. MEGI Membawa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH masuk kekamar mandi lalu diguyur air kepalanya karna sedang keadaan mabuk supaya sadar, setelah itu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sama terdakwa di bawa

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



lagi keruangan dilantai 2 (lantai atas) dan pada waktu itu terdakwa sempat menampar paha sebelah kanan sebanyak 1 kali serta menekan bagian perutnya sebanyak 1 kali sambil menasehatinya supaya tidak mengganggu calon istri terdakwa dan pada waktu itu pun ada yang memukul dan menampar saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH yang mengenai bagian muka sebanyak kurang lebih 2 kali pukulan. Cuma terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukulnya soalnya yang memukul dari arah belang terdakwa,

Menimbang, bahwa **Terdakwa VI ROMI KURNIAWAN Bin ASEP KUSNADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa. NIZAR, terdakwa. ROMI, terdakwa YUDA, terdakwa MEGI, terdakwa GALING, terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah). dan terdakwa RENO terhadap saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditoko jus yang berada dipertigaan sate iting tepatnya di wilayah Ds. Citimun Kec. Cimalaka kab. Sumedang
- Bahwa Adapun awal mulanya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama temannya main keteman terdakwa ditoko jus yang berada dipertigaan sate iting tepatnya di wilayah Ds. Citimun Kec. Cimalaka kab. Sumedang setelah sampai disitu lalu terdakwa ROMI, terdakwa. NIZAR dan terdakwa YUDA datang juga sekira jam 21.30 Wib tidak lama kemudian terdakwa ROMI teleponan dengan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH kemudian terdakwa disuruh untuk menjemputnya lalu terdakwa pun menjemputnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada waktu itu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sedang dilapang putsal yang berlokasi dibelakang hotel hegarmanah Cimalaka lalu dibawa ketoko jus yang berada dipertigaan sate iting tepatnya di wilayah Ds. Citimun Kec. Cimalaka kab. Sumedang dengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam, nopolnya lupa lagi,
- Bahwa setelahnya terdakwa membawa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ketoko jus yang berada dipertigaan sate iting tepatnya di wilayah Ds. citimun Kec. Cimalaka kab. Sumedang lalu terdakwa langsung mempertemukannya yang kebetulan disitu ada terdakwa. NIZAR, terdakwa. ROMI, terdakwa YUDA, terdakwa MEGI, terdakwa GALING, terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah).

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



dan terdakwa RENO yang posisinya berada dilantai 2 (lantai atas) setelah itu terdakwa meninggalkannya turun kelantai bawah, ketika terdakwa masih dilantai bawah (lantai 1) terdakwa mendengar ada nada suara yang sedang marah, lalu terdakwa naik ke lantai 2 (lantai atas) setelah itu terdakwa melihat terdakwa MEGI sedang menasehati saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan menamparnya kebagian muka sebelah kiri kurang lebih sebanyak 2 kali tamparan, dan terdakwa melihat terdakwa. NIZAR, terdakwa. ROMI, terdakwa YUDA, terdakwa GALING, terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah). dan terdakwa RENO melihat memukul saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH Cuma terdakwa tidak mengetahui berapa kali serta mengenai kebagian apa saja karna posisinya terdakwa dibelakang,

- Bahwa kemudian terdakwa bersama - sama dengan terdakwa. MEGI Membawa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH masuk ke kamar mandi lalu diguyur air kepalanya karna sedang keadaan mabuk supaya sadar, setelah itu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sama terdakwa di bawa lagi keruangan dilantai 2 (lantai atas) dan pada waktu itu terdakwa sempat menampar paha sebelah kanan sebanyak 1 kali serta menekan kebagian perutnya sebanyak 1 kali sambil menasehatinya supaya tidak mengganggu calon istri terdakwa dan pada waktu itu pun ada yang memukul dan menampar saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH yang mengenai kebagian muka sebanyak kurang lebih 2 kali pukulan Cuma terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukulnya soalnya yang memukul dari arah belang terdakwa,

Menimbang, bahwa **Terdakwa VII BAYU SAHBANI Alias KARDUN Bin DEDEDEN RUSLAN ABDUL PATAH (Aim)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal, 08 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib, sewaktu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah). terdakwa RENO, terdakwa MEGI, terdakwa GALING, terdakwa ROMI, terdakwa KARDUN dan terdakwa YUDA sedang duduk-duduk dilantai atas Ruko sambil menunggu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH yang minta dijemput oleh terdakwa FEBRI dengan menggunakan Sepeda Motor dengan maksud saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH akan menyelesaikan kesalahan pahaman dengan terdakwa NIZAR kemudian terdakwa bersama terdakwa KARDUN keluar untuk membeli rokok. Sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan terdakwa KARDUN kembali lagi keruko dan menuju

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



lantai atas ternyata terdakwa FEBRI dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sudah berada dilantai atas saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH duduk disebelah kanan terdakwa MEGI dalam keadaan mabok

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH menceritakan kepada terdakwa MEGI kalau saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH telah dikeluarkan dari Grup WA ACOUTTIK Sumedang oleh terdakwa NIZAR. Kemudian oleh terdakwa NIZAR dijawab mengapa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dikeluarkan dari Grup karena saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH telah membobol kios jamu di Cimalaka dan juga karena saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH telah menggoda pacarnya terdakwa YUDA dan terdakwa FEBRI dan juga karena saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH kalau sudah minum-minuman keras tidak kontrol selalu ingin memukul temannya. Kemudian terdakwa MEGI menanyakan kepada saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sewaktu memberika saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH n minuman keras kepada terdakwa MEGI itu hasil mencuri atau membeli dan dijawab saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH hasil mencuri
- Bahwa kemudian terdakwa MEGI marah dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH di tempeleng dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sehingga saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH terjatuh dan pingsan/tidak sadarkan diri. Kemudian oleh terdakwa MARSEL pakaian saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dilepas semua dengan maksud untuk dimandikan biar cepat sadarkan diri, kemudian terdakwa MEGI menyuruh terdakwa FEBRI untuk membawa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ke kamar mandi dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH diangkat ke kamar mandi oleh terdakwa FEBRI dan dibantu oleh terdakwa MEGI yang kamar mandi tersebut masih berada diruangan lantai dua dengan maksud mukanya dibasuh dengan air biar cepat sadar kembali setelah muka saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sudah dibersihkan dengan air oleh terdakwa FEBRI diangkat lagi ketengah ruangan dan tidak lama kemudian saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sadar. Dan setelah sadar saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sadar kembali
- Bahwa kemudian ditanya lagi oleh terdakwa NIZAR dan teman-teman terdakwa lainnya sambil saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dipegangi tangannya oleh terdakwa FEBRI sambil oleh terdakwa FEBRI diperingati agar saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH jangan sekali-kali lagi

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



mengganggu/menggoda pacar terdakwa FEBRI dan terdakwa YUDA, sambil saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditampar pipinya dan perutnya ditekan dengan menggunakan kepala tangan kanan oleh terdakwa FEBRI. Kemudian oleh terdakwa RENO saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dipukul dibagian perutnya, selanjutnya oleh tetrsangka NIZAR pipi kiri saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditampar dan juga oleh terdakwa ROMI saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dipukul dibagian bahunya serta oleh terdakwa YUDA saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditendang dibagian kakinya

- Bahwa kemudian terdakwa RENO kembali memukul saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH bagian perut serta memainkan penis saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan menggunakan botol bekas arak botol. Sekira pukul 23.10 Wib, terdakwa GALING menyuruh saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH untuk memakai bajunya dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH baru memakai celananya saja kemudian oleh terdakwa YUDA saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH di pukul perutnya dan dilanjutkan oleh terdakwa ROMI juga memukul perut saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa ROMI dan terdakwa YUDA pamit pulang dan sekira pukul 00.30 Wib, tetrsangka FEBRI juga pulang sedangkan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH tertidur pulas..

Menimbang, bahwa **Terdakwa VIII BAYU SAHBANI Alias KARDUN Bin YUDA RUDIANA Bin KOMARUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.10 Wib telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa. MEGI, terdakwa NIZAR, terdakwa ROMI, terdakwa FEBRIANSAH dan yang lainnya kepada saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH tepatnya dipertigaan iting di Dsn. Sukatani Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka kab. Sumedang Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.00 ketika terdakwa bersama – sama dengan dengan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan yang lainnya sedang ngumpul ditoko jus milik terdakwa RENO yang berada dipertigaan iting tepatnya di Dsn. Sukatani Ds. Nyalindung Kec. Cimalaka kab. Sumedang
- Bawh lalu terdakwa FEBRIANSAH Menjemput saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan terdakwa NIZAR karena sebelumnya saksi

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



AGUS RAFA ARDIANSYAH mengajak berantem kepada terdakwa NIZAR setelah itu terjadilah percekocokan dilantai atas (lantai 2) sehingga saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dianiaya oleh terdakwa bersama – sama dengan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan yang lainnya dengan cara dipukul dan ditendang dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH tersebut sehingga mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kanan dan kiri, namun pada waktu terdakwa menganiaya saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dan Menendang sebanyak 1 (satu) kali pada waktu itu belum terikat tangan ataupun kakinya karena pada waktu itu sekira hari Jumat tanggal 09 April 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa pulang ke angrek sumedang bersama terdakwa ROMI.

- Bahwa Setelah itu terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi sama saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan terdakwa pun dimintai keterangan oleh pihak kepolisian keterkaitan kejadian tersebut hingga sekarang ini.

Menimbang, bahwa **Terdakwa IX ANDHIKA FITRAH RACHMAN Alias DAUS Bin ATEP** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal, 08 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib, sewaktu terdakwa bersama-sama dengan saksi MARSAL SEPTIAN Als MARSEL (berkas terpisah). terdakwa MEGI, terdakwa GALING, terdakwa ROMI, terdakwa KARDUN dan terdakwa YUDA sedang duduk-duduk dilantai atas Ruko sambil menunggu saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH yang dijemput oleh terdakwa FEBRI dengan menggunakan Sepeda Motor dengan maksud saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH akan menyelesaikan kesalah pahaman dengan terdakwa NIZAR
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa KARDUN keluar untuk membeli rokok. Sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan terdakwa KARDUN kembali lagi keruko dan menuju lantai atas ternyata terdakwa FEBRI dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sudah berada dilantai atas dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH duduk disebelah kanan terdakwa MEGI dalam keadaan mabok selanjutnya saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH menceritakan kepada terdakwa MEGI kalau saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH telah dikeluarkan dari Grup WA ACOUTTIK Sumedang oleh terdakwa NIZAR. Kemudian oleh terdakwa NIZAR dijawab mengapa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dikeluarkan dari

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



Grup karena saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH telah membobol kios jamu di Cimalaka dan juga karena saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH telah menggoda pacarnya terdakwa YUDA dan terdakwa FEBRI dan juga karena saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH kalau sudah minum-minuman keras tidak kontrol selalu ingin memukul temannya. Kemudian terdakwa MEGI menanyakan kepada saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sewaktu memberikan minuman keras kepada terdakwa MEGI itu hasil mencuri atau membeli dan dijawab saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH hasil mencuri

- Bahwa kemudian terdakwa MEGI marah dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH di tempeleng dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sehingga saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH terjatuh dan pingsan/tidak sadarkan diri. Kemudian oleh terdakwa MARSEL pakaian saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dilepas semua dengan maksud untuk dimandikan biar cepat sadarkan diri, kemudian terdakwa MEGI menyuruh terdakwa FEBRI untuk membawa saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ke kamar mandi dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH diangkat ke kamar mandi oleh terdakwa FEBRI dan dibantu oleh terdakwa MEGI yang kamar mandi tersebut masih berada diruangan lantai dua dengan maksud mukanya dibasuh dengan air biar cepat sadar kembali setelah muka saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sudah dibersihkan dengan air oleh terdakwa FEBRI diangkat lagi ketengah ruangan dan tidak lama kemudian saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sadar.
- Bahwa setelah sadar saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH sadar kembali kemudian ditanya lagi oleh terdakwa NIZAR dan teman-teman terdakwa lainnya sambil saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dipegangi tangannya oleh terdakwa FEBRI dan sama terdakwa FEBRI diperingati agar saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH jangan sekali-kali lagi mengganggu/menggoda pacar terdakwa FEBRI dan terdakwa YUDA, sambil saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditampar pipinya dan perutnya ditekan dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa FEBRI. Kemudian oleh terdakwa RENO saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dipukul dibagian perutnya,
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa NIZAR pipi kiri saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditampar dan juga oleh terdakwa ROMI saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dipukul dibagian bahunya serta oleh terdakwa YUDA saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH ditendang dibagian



kakinya kemudian terdakwa RENO kembali memukul saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH bagian perut serta memainkan penis saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dengan menggunakan botol bekas arak botol. Sekira pukul 23.10 Wib, terdakwa GALING menyuruh saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH untuk memakai bajunya dan saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH baru memakai celananya saja kemudian oleh terdakwa YUDA saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH di pukul perutnya dan dilanjutkan oleh terdakwa ROMI juga memukul perut saksi AGUS RAFA ARDIANSYAH dan sekira pukul 23.30 Wib, t

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM nomor : 371/027/2022/medrek tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Refa setiadi dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh satu (21) tahun mengaku korban pengeroyokan, Luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dibungkus kondom warna coklat tua.
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dibungkus kondom warna abu.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans/levis warna abu Merk Cardinal.
- 1 (satu) buah topi warna hitam ada tulisan DRK689 COMPANY.
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream merk L&G.
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan panjang warna motif hitam dan merah kotak – kotak.
- 1 (satu) potong switer tangan panjang warna hitam Merk Amasone.
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam Merk Valea.

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna biru.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans/levis warna biru Merk Skinny.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tua Merk Kasalama.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam dibagian belakangnya ada tulisan Joker.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam merah Nopol Z-3227-CO, Noka MHIJFX112HK305447, Nosin JFX1E1303621.
- 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans Merk Crocodile warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam Merk Shortsleeve.
- 1 (satu) potong jaket switer tangan panjang warna coklat tua Merk Urbanation.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda Merk Treesecond.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam Merk MR. PUMPKIN DENIM.
- 1 (satu) potong jaket parasit tangan panjang warna hitam motif biru dan putih dibagian belakangnya ada tulisan C2S
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna kuning Merk AR.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans/levis warna hitam Merk Uniqlo.
- 1 (satu) potong jaket parasit tangan panjang warna kuning polet hitam Merk Scrimmers.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.10 WIB bertempat di dalam sebuah ruko/toko jus yang beralamat di Dusun Sukatani 02/09 Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat berawal para terdakwa sedang berkumpul di ruko toko jus yang beralamat di Dusun Sukatani RT 02 RW 09 Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka kemudian antara saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dan terdakwa 3 terlibat perseteruan selanjutnya dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian terdakwa 5 menjemput saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH untuk dibawa ke tempat dimana para terdakwa berkumpul, setelah saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ditempat tersebut kemudian dipertemukan dengan terdakwa 3 untuk dilakukan penyelesaian permasalahan namun akan tetapi malah terjadi pemukulan terhadap saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH oleh para terdakwa secara bergantian yang diawali oleh terdakwa 1 memukul pipi sebelah kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri, karena saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH tidak sadarkan diri kemudian saksi MARSAL SEPTIAN melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan maksud untuk dimandikan supaya cepat sadar selanjutnya terdakwa 5 dengan dibantu oleh terdakwa 1 membawa saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ke kamar mandi untuk disiram air, setelah disiram air kemudian saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sadar dan dibawa kembali ke tempat dimana para terdakwa berkumpul kemudian saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dipegangi tangannya oleh terdakwa 5 sambil memperingatkan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH bahwa jangan sesekali menggoda pacar dari terdakwa 5 kemudian terdakwa 5 memukul paha saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dan menekan perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan menggunakan kepala tangan kanan diikuti oleh terdakwa 2 memukul perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH

- Bahwa selanjutnya terdakwa 3 menampar pipi kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH yang dilanjutkan oleh terdakwa 6 memukul bahu dari saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH serta diikuti oleh terdakwa 8 menendang kaki saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH selanjutnya terdakwa 2 kembali memukul perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH, kemudian terdakwa 4 menampar pipi kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak satu kali dan menendang betis saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak dua kali, kemudian terdakwa 9 membenturkan dahinya ke muka saksi sebanyak tiga kali, dan terdakwa 7 menampar pipi saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak 1 kali. Sedangkan saksi MARSAL SEPTIAN KEYSIA WINATA mengangkat saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH kemudian membantingkannya ke lantai selanjutnya memukul saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak 2 dua kali dan menendang ke betis kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH mengalami luka sebagaimana bukti surat berupa hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM nomor : 371/027/2022/medrek tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Refa setiadi dengan hasil pemeriksaan



Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh satu (21) tahun mengaku korban pengeroyokan, Luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut :
Dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang dipilih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua yang lebih tepat dipilih untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu namun apabila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan perbuatan pidana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa 1 MEGI MAULANA MALIK Bin DADANG MULYANA, terdakwa 2 SYAHRONY GUCI Als RENO Bin RAHMAT, terdakwa 3 NIZAR YULISTIAN Bin AYI SULAIMAN terdakwa 4 MUHAMAD RIDWAN Als GALING Bin (Alm) DEDI SUTISNA terdakwa 5 FEBRIANSAH ZULIFIKAR MUMAD Bin NANDANG SUHERLAN terdakwa 6 ROMI KURNIAWAN Bin ASEP KUSNADI terdakwa 7 BAYU SYAHBANI Bin (Alm) DEDED RUSLAN ABDUL FATAH terdakwa 8 YUDA RUDIANA Bin KOMARUDIN dan terdakwa 9 ANDIKA FITRAH RACHMAN Bin ATEP sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas terdakwa Terdakwa 1 MEGI MAULANA MALIK Bin DADANG MULYANA, terdakwa 2 SYAHRONY GUCI Als RENO Bin RAHMAT, terdakwa 3 NIZAR YULISTIAN Bin AYI SULAIMAN terdakwa 4 MUHAMAD RIDWAN Als GALING Bin (Alm) DEDI SUTISNA terdakwa 5 FEBRIANSAH ZULIFIKAR MUMAD Bin NANDANG SUHERLAN terdakwa 6 ROMI KURNIAWAN Bin ASEP KUSNADI terdakwa 7 BAYU SYAHBANI Bin (Alm) DEDED RUSLAN ABDUL FATAH terdakwa 8 YUDA RUDIANA Bin KOMARUDIN dan terdakwa 9 ANDIKA FITRAH RACHMAN Bin ATEP yang dihadapkan dipersidangan adalah telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, Bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat “kesengajaan” (opzettlijk) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (Willene en wetensvoorzaken van een gevolg);

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (wederrechtelijkheid) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (feit)



memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (wederrechtelijkheid) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid) ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumusan pasal tersebut tidak merumuskan "Kesengajaan" dan "Secara melawan hukum" tersebut secara tegas, maka unsur kesengajaan dan Secara melawan hukum dengan sendirinya menjadi terbukti jika seluruh unsur dalam rumusan pasal tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP memang tidak merumuskan secara tegas perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan, oleh karena penganiayaan itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, Penganiayaan bisa berupa "Pemukulan, Pengebakkan, Pengirisan, Membiarkan anak kelaparan, Memberikan zat, luka dan cacat. (Hoge Raad tertanggal 10 Juni 1924)", ANDI HAMZAH sendiri mengartikan penganiayaan sebagai "perbuatan yang mengakibatkan cedera atau luka pada tubuh orang lain", dalam hal ini kesengajaan yang dimaksud ditujukan kepada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.10 WIB bertempat di dalam sebuah ruko/toko jus yang beralamat di Dusun Sukatani 02/09 Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat berawal para terdakwa sedang berkumpul di ruko toko jus yang beralamat di Dusun Sukatani RT 02 RW 09 Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka kemudian antara saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dan terdakwa 3 terlibat perseteruan selanjutnya dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian terdakwa 5 menjemput saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH untuk dibawa ke tempat dimana para terdakwa berkumpul, setelah saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sampai ditempat tersebut kemudian dipertemukan dengan terdakwa 3 untuk dilakukan penyelesaian permasalahan namun akan tetapi malah terjadi pemukulan terhadap saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH oleh para terdakwa secara bergantian yang diawali oleh terdakwa 1 memukul pipi sebelah kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri, karena saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH tidak

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



sadarkan diri kemudian saksi MARSAL SEPTIAN melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan maksud untuk dimandikan supaya cepat sadar selanjutnya terdakwa 5 dengan dibantu oleh terdakwa 1 membawa saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ke kamar mandi untuk disiram air, setelah disiram air kemudian saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sadar dan dibawa kembali ke tempat dimana para terdakwa berkumpul kemudian saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dipegangi tangannya oleh terdakwa 5 sambil memperingatkan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH bahwa jangan sesekali menggoda pacar dari terdakwa 5 kemudian terdakwa 5 memukul paha saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dan menekan perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan menggunakan kepala tangan kanan diikuti oleh terdakwa 2 memukul perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH, selanjutnya terdakwa 3 menampar pipi kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH yang dilanjutkan oleh terdakwa 6 memukul bahu dari saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH serta diikuti oleh terdakwa 8 menendang kaki saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH selanjutnya terdakwa 2 kembali memukul perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH, kemudian terdakwa 4 menampar pipi kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak satu kali dan menendang betis saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak dua kali, kemudian terdakwa 9 membenturkan dahinya ke muka saksi sebanyak tiga kali, dan terdakwa 7 menampar pipi saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak 1 kali. Sedangkan saksi MARSAL SEPTIAN KEYSIA WINATA mengangkat saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH kemudian membantingkannya ke lantai selanjutnya memukul saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak 2 dua kali dan menendang ke betis kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH mengalami luka sebagaimana bukti surat berupa hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM nomor : 371/027/2022/medrek tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Refa setiadi dengan hasil pemeriksaan

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh satu (21) tahun mengaku korban pengeroyokan, Luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana awalnya terdakwa Febriansyah Zulifikar Mumad menjemput saksi Agus Rafa Adriansyah untuk menyelesaikan masalah antara terdakwa Nizar Yulistian berkelahi dengan saksi Agus Rafa Adriansyah namun oleh karena antara terdakwa Nizar Yulistian dengan saksi Agus Rafa

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



Adriansyah malah berkelahi sehingga demi membantu terdakwa Nizar Yulistian maka para terdakwa bergantian memukul saksi Agus Rafa Adriansyah yang berakibat saksi Agus Rafa Adriansyah mengalami luka, dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan kesengajaan yang berakibat luka, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur “menyuruh melakukan” adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan atau dengan kata lain melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain kemudian unsur “melakukan” merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik sedangkan unsur “turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan yang mana syarat yaitu :

- Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana ;
- Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang ;
- Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.10 WIB bertempat di dalam sebuah ruko/toko jus yang beralamat di Dusun Sukatani 02/09 Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat berawal para terdakwa sedang berkumpul di ruko toko jus yang beralamat di Dusun Sukatani RT 02 RW 09 Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka kemudian antara saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dan terdakwa 3 terlibat perseteruan selanjutnya dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian terdakwa 5 menjemput saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH untuk dibawa ke tempat dimana para terdakwa berkumpul, setelah saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sampai ditempat tersebut kemudian dipertemukan dengan terdakwa 3 untuk dilakukan penyelesaian permasalahan namun akan tetapi malah terjadi pemukulan terhadap saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH oleh para terdakwa secara bergantian yang diawali oleh terdakwa 1 memukul pipi sebelah kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH hingga

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



terjatuh dan tidak sadarkan diri, karena saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH tidak sadarkan diri kemudian saksi MARSAL SEPTIAN melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan maksud untuk dimandikan supaya cepat sadar selanjutnya terdakwa 5 dengan dibantu oleh terdakwa 1 membawa saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ke kamar mandi untuk disiram air, setelah disiram air kemudian saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sadar dan dibawa kembali ke tempat dimana para terdakwa berkumpul kemudian saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dipegangi tangannya oleh terdakwa 5 sambil memperingatkan saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH bahwa jangan sesekali menggoda pacar dari terdakwa 5 kemudian terdakwa 5 memukul paha saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dan menekan perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan menggunakan kepala tangan kanan diikuti oleh terdakwa 2 memukul perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH selanjutnya terdakwa 3 menampar pipi kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH yang dilanjutkan oleh terdakwa 6 memukul bahu dari saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH serta diikuti oleh terdakwa 8 menendang kaki saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH selanjutnya terdakwa 2 kembali memukul perut saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH, kemudian terdakwa 4 menampar pipi kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak satu kali dan menendang betis saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak dua kali, kemudian terdakwa 9 membenturkan dahinya ke muka saksi sebanyak tiga kali, dan terdakwa 7 menampar pipi saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak 1 kali. Lalu saksi MARSAL SEPTIAN KEYSIA WINATA mengangkat saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH kemudian membantingkannya ke lantai selanjutnya memukul saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH sebanyak 2 dua kali dan menendang ke betis kiri saksi AGUS RAFA ADRIANSYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana adanya suatu bentuk kerjasama antara para terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Rafa Adriansyah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dibungkus kondom warna coklat tua.
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Warna Gold.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas adalah milik terdakwa Megi Maulana Malik Bin Dadang Mulyana maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa Megi Maulana Malik Bin Dadang Mulyana ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dibungkus kondom warna abu.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas adalah milik terdakwa Syahroni Guci Alias Reno Bin Rahmat maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa Syahroni Guci Alias Reno Bin Rahmat ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam merah Nopol Z-3227-CO, Noka MHIJFX112HK305447, Nosin JFX1E1303621.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas adalah milik terdakwa Febriansyah Zulifikar Mumad Bin Nandang Suherlan maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa Febriansyah Zulifikar Mumad Bin Nandang Suherlan ;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans/levis warna abu Merk Cardinal.
- 1 (satu) buah topi warna hitam ada tulisan DRK689 COMPANY.
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream merk L&G.
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan panjang warna motif hitam dan merah kotak – kotak.
- 1 (satu) potong switer tangan panjang warna hitam Merk Amasone.
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam Merk Valea.
- 1 (satu) buah topi warna biru.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans/levis warna biru Merk Skinny.

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tua Merk Kasalama.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam dibagian belakangnya ada tulisan Joker.
- 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans Merk Crocodile warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam Merk Shortsleeve.
- 1 (satu) potong jaket switer tangan panjang warna coklat tua Merk Urbanation.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda Merk Treesecond.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam Merk MR. PUMPKIN DENIM.
- 1 (satu) potong jaket parasit tangan panjang warna hitam motif biru dan putih dibagian belakangnya ada tulisan C2S
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna kuning Merk AR.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans/levis warna hitam Merk Uniqlo.
- 1 (satu) potong jaket parasit tangan panjang warna kuning polet hitam Merk Scrimmers.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban AGUS RAFA ADRIANSYAH.

Tidak ada perdamaian antara saksi korban AGUS RAFA ADRIANSYAH dengan Para Terdakwa.

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Terdakwa MEGI MAULANA MALIK sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangannya;

Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MEGI MAULANA MALIK Bin DADANG MULYANA, Terdakwa II SYAHRONY GUCI Als RENO Bin RAHMAT, Terdakwa III NIZAR YULISTIAN Bin AYI SULAIMAN, Terdakwa IV MUHAMAD RIDWAN Als GALING Bin (Alm) DEDI SUTISNA, Terdakwa V FEBRIANSAH ZULIFIKAR MUMAD Bin NANDANG SUHERLAN, Terdakwa VI ROMI KURNIAWAN Bin ASEP KUSNADI, Terdakwa VII BAYU SYAHBANI Bin (Alm) DEDEDEN RUSLAN ABDUL FATAH, Terdakwa VIII YUDA RUDIANA Bin KOMARUDIN dan Terdakwa IX ANDIKA FITRAH RACHMAN Bin ATEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama melakukan Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MEGI MAULANA MALIK Bin DADANG MULYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II SYAHRONY GUCI Als RENO Bin RAHMAT, Terdakwa III NIZAR YULISTIAN Bin AYI SULAIMAN, Terdakwa IV MUHAMAD RIDWAN Als GALING Bin (Alm) DEDI SUTISNA, Terdakwa V FEBRIANSAH ZULIFIKAR MUMAD Bin NANDANG SUHERLAN, Terdakwa VI ROMI KURNIAWAN Bin ASEP KUSNADI, Terdakwa VII BAYU SYAHBANI Bin (Alm) DEDEDEN RUSLAN ABDUL FATAH, Terdakwa VIII YUDA RUDIANA Bin KOMARUDIN dan Terdakwa IX ANDIKA FITRAH RACHMAN Bin ATEP, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam dibungkus kondom warna coklat tua.
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Warna Gold.Dikembalikan kepada terdakwa Megi Maulana Malik Bin Dadang Mulyana ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru dibungkus kondom warna abu.Dikembalikan kepada terdakwa Syahrone Guci Alias Reno Bin Rahmat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam merah Nopol Z-3227-CO, Noka MHIJFX112HK305447, Nosin JFX1E1303621.

Dikembalikan kepada terdakwa Febriansyah Zulifikar Mumad Bin Nandang Suherlan ;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans/levis warna abu Merk Cardinal.
- 1 (satu) buah topi warna hitam ada tulisan DRK689 COMPANY.
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream merk L&G.
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan panjang warna motif hitam dan merah kotak – kotak.
- 1 (satu) potong switer tangan panjang warna hitam Merk Amasone.
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam Merk Valea.
- 1 (satu) buah topi warna biru.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans/levis warna biru Merk Skinny.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat tua Merk Kasalama.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam dibagian belakangnya ada tulisan Joker.
- 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans Merk Crocodile warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos tangan pendek warna hitam Merk Shortsleeve.
- 1 (satu) potong jaket switer tangan panjang warna coklat tua Merk Urbanation.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda Merk Treesecond.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam Merk MR. PUMPKIN DENIM.
- 1 (satu) potong jaket parasit tangan panjang warna hitam motif biru dan putih dibagian belakangnya ada tulisan C2S
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan pendek warna kuning Merk AR.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans/levis warna hitam Merk Uniqlo.
- 1 (satu) potong jaket parasit tangan panjang warna kuning polet hitam Merk Scrimmers.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 98 /Pid.B/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2022** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H** dan **RIO NAZAR, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 16 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DEDE JAMHUR, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **SAEFUL UYUN S, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. LEO MAMPE HASUGIAN, S.H

RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H.

2. RIO NAZAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DEDE JAMHUR, S.H